



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 604 TAHUN 2015

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN ASIAN GAMES KE-18 TAHUN 2018  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan memperlancar persiapan pelaksanaan Asian Games ke-18 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu membentuk Panitia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Persiapan Asian Games Ke-18 Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Y

8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN ASIAN GAMES KE-18 TAHUN 2018 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Persiapan Asian Games ke-18 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah

Memberikan pertimbangan arahan, masukan dan saran kepada Panitia Pelaksana Persiapan Asian Games ke-18 Tahun 2018.

b. Pembina

Memberikan pembinaan kepada Panitia Pelaksana Persiapan Asian Games ke-18 Tahun 2018.

c. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam kegiatan persiapan sampai dengan terbentuknya Panitia Penyelenggaraan Asian Games Ke-18 Tahun 2018.

d. Pelaksana

1. Ketua Pelaksana

- a) memimpin dan mengoordinasikan kegiatan persiapan sampai dengan terbentuknya Panitia Penyelenggaraan Asian Games ke-18 Tahun 2018;
- b) menetapkan rincian tugas yang diajukan Sekretaris; dan
- c) melaporkan hasil persiapan Pelaksanaan Asian Games ke-18 Tahun 2018 kepada Sekretaris Daerah selaku Pengarah.

2. Wakil Ketua

- a) membantu Ketua dalam melaksanakan tugas koordinasi; dan
- b) memimpin pelaksanaan tugas-tugas dalam kegiatan persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-18 Tahun 2018.

3. Sekretaris

- a) melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinir penyediaan sumber daya manusia dan sarana;
- b) melaksanakan verifikasi;
- c) melaksanakan pendokumentasian, pendataan dan pelaporan;
- d) menyusun dan mengajukan rincian tugas anggota; dan
- e) melaksanakan pengadaan dan pendistribusian logistik.

1

## 4. Anggota

Membantu melaksanakan tugas dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panitia Pelaksana Persiapan Asian Games ke-18 Tahun 2018.

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.
2. Pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Pariwisata dan Budaya
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi  
Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual  
Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial  
Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 604 TAHUN 2015

Tanggal 17 April 2015

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN ASIAN GAMES KE-18  
TAHUN 2018

- Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : 1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang  
Pariwisata dan Budaya  
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Olahraga dan Prestasi Dinas Olahraga dan Pemuda  
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Olahraga Dinas Olahraga dan  
Pemuda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI  
Jakarta  
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Provinsi DKI  
Jakarta  
4. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi  
DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan  
Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan  
Penanaman Modal  
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi  
DKI Jakarta  
12. Asisten Deputi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya  
13. Asisten Deputi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang  
Pariwisata  
14. Sekretaris Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta  
15. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Olahraga dan  
Pemuda Provinsi DKI Jakarta  
16. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi dan Reformasi  
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta  
17. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Reformasi  
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta  
18. Direktur Jakarta Propertindo  
19. Direktur PT MRT Jakarta  
20. Direktur PT Transjakarta  
21. Unsur KONI DKI Jakarta

Y

Sekretariat : 1. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
BASUKI T. PURNAMA